

Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin (Perspektif Fikih Siyasah)

¹Askana Fikriana, ²Muhamad Aidil Fitri Yadi

^{1,2} Hukum Tata Negara, STAIN Bengkalis

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Fikih Siyasah ,
bantuan Hukum,
pandangan hukum,
keadilan

Email :
afikriana20@gmail.com
fitriyadi141104@gmail.com

ABSTRACT

Bantuan hukum terhadap rakyat miskin di Indonesia ditinjau dari perspektif fikih siyasah adalah kewajiban negara untuk memberikan akses keadilan bagi setiap warganya tanpa memandang status sosial ekonomi. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, yaitu asas persamaan dan keadilan. Asas Persamaan (Mabda Al-Musawah) memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Dalam Islam, hak atas keadilan merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum, terlepas dari status sosial ekonomi mereka. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni bagaimana pandangan hukum positif mengenai pentingnya pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan konstitusional fakir miskin dan bagaimana hukum Islam memandang pentingnya pemberian bantuan hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah ingin mengkaji tentang pentingnya pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan konstitusional fakir miskin dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang pentingnya pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan. Hukum menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan keadilan konstitusional fakir miskin karena dengan bantuan hukum sistem peradilan dapat berjalan dan berproses secara adil. Bantuan hukum menjadi upaya terbaik yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk dapat mendapatkan keadilan. Bantuan hukum yang efektif merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik. Bantuan hukum yang menjadi salah satu bagian penting dari konsekuensi sebagai negara hukum.

Copyright © 2023. Dalihan Na Tolu:

Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution- NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Bantuan hukum terhadap rakyat miskin merupakan salah satu isu penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Rakyat miskin seringkali menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses keadilan, terutama jika mereka berhadapan dengan masalah hukum yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan biaya, kurangnya pengetahuan tentang hukum, dan kesulitan dalam mendapatkan advokat yang kompeten. Bantuan hukum terhadap rakyat miskin sangat penting untuk menjamin keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Setiap warga negara, terlepas dari status sosial ekonominya, berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Bantuan hukum dapat membantu rakyat miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan melindungi hak-hak mereka.

Dalam perspektif fikih siyasah, bantuan hukum terhadap rakyat miskin merupakan kewajiban negara. Negara wajib untuk memastikan bahwa semua warga negaranya, termasuk rakyat miskin, memiliki akses keadilan. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip-prinsip siyasah

dusturiyah, yaitu asas persamaan dan keadilan. Asas Persamaan (Mabda Al-Musawah) memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Selain itu, kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin juga didasarkan pada prinsip saling tolong menolong sesama manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim wajib untuk saling tolong menolong dalam perbuatan baik. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan." Berdasarkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dan saling tolong menolong, maka negara wajib untuk memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Bantuan hukum ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti penyediaan advokat publik, pendirian lembaga bantuan hukum, dan pemberian bantuan biaya perkara

Di Indonesia, kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Hak atas keadilan ini juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Meskipun secara regulasi telah dijamin, namun dalam pelaksanaannya, bantuan hukum terhadap rakyat miskin di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Selain itu, masih banyak masyarakat miskin yang belum mengetahui tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, serta untuk memperluas jangkauan layanan bantuan hukum.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tentang bantuan hukum terhadap rakyat miskin di Indonesia. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum tersebut dari perspektif fikih siyasah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen-dokumen terkait. Sumber sekunder berupa literatur fikih siyasah dan literatur lain yang relevan. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang bantuan hukum terhadap rakyat miskin di Indonesia dari perspektif fikih siyasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Warga negara secara umum dinyatakan bahwa merupakan anggota dari negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya sehingga sebagai warga negara yang baik, seseorang akan terlebih dahulu mendahulukan kewajibannya sebagai warga negara dari pada meminta haknya terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya sebagai sebuah keseimbangan (Kurdi, 2000: 114). Pemberian Bantuan Hukum merupakan sarana prasarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Hak-hak warga negara tidak ada artinya bilamana secara sewenang-wenang negara dapat membunuh,

menangkap, menahan, menyiksa, menggeledah, dan menyita barang seorang warga negara dengan sewenang-wenang. Praktik tersebut menyimpang dari ketentuan suatu negara hukum (Rukmini, 2007: 111). Pemberian Bantuan Hukum merupakan kewajiban negara dan negara yang menentukan syarat-syarat bagi Penerima Bantuan Hukum. Cara negara dalam memberikan Bantuan Hukum adalah dengan menyediakan dana kepada Pemberi Bantuan Hukum. Advokat yang memberikan Bantuan Hukum merupakan pelaksanaan Bantuan Hukum oleh negara yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum oleh negara terdapat dalam falsafah HAM di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin tegaknya negara hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan dan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian apabila dihubungkan dengan teori atau paham negara hukum, tampaknya Undang-Undang Dasar 1945 menjamin pula bahwa Indonesia bukan sekedar negara hukum dalam artian formal atau sempit, melainkan negara hukum dalam arti material atau dalam arti luas. Kesimpulan ini dipertegas dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."* (Rukmini, 2007: 50-51).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Bantuan Hukum Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Konsekuensi dari prinsip persamaan dihadapan hukum menyatakan bahwa orang miskin berhak untuk disamakan di hadapan hukum ketika ada perkara di pengadilan. Terlebih lagi negara Indonesia secara konstitusi pada Pasal 34 (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa dipelihara bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan dengan kata lain prinsip equality before the law tidak hanya memaknai sebagai persamaan di mata hukum saja (Suyogi dan Inge, 2018: 3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum tujuan dari Bantuan Hukum adalah :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 12 Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Hukum secara individu dan pembela umum yang bekerja untuk organisasi Bantuan Hukum, karena sesungguhnya Bantuan Hukum adalah profesi advokat pembelaan oleh advokat atau pembela umum akan lebih menjamin tidak terjadinya insiden penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan hukuman kejam lainnya. Bantuan Hukum memang diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang menginginkan pembelaan secara menyeluruh

dengan tidak membedakan oembelaan untuk bidang hukum tertentu saja atau hak asasi manusia. (Frans, 2009: 18). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas : 1. Keadilan; 2. Persamaan kedudukan di dalam hukum; 3. Keterbukaan; 4. Efisiensi; 5. Efektivitas; dan 6. Akuntabilitas. Berdasarkan asas-asas Bantuan Hukum diatas keadilan yang dimaksud adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib, asas persamaan kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum, asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional, asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada, asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat, dan asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bantuan Hukum Prespektif Hukum Islam

Bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Setiap orang, termasuk rakyat miskin, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum. Bantuan hukum dapat membantu rakyat miskin untuk mendapatkan keadilan dan melindungi hak-hak mereka. Dalam perspektif hukum Islam, bantuan hukum merupakan kewajiban negara. Negara wajib untuk memastikan bahwa semua warga negaranya, termasuk rakyat miskin, memiliki akses keadilan. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, yaitu asas persamaan dan keadilan. Asas persamaan (mabda al-musawah) dalam fikih siyasah berarti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk rakyat miskin, berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Selain itu, kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin juga didasarkan pada prinsip saling tolong menolong sesama manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim wajib untuk saling tolong menolong dalam perbuatan baik. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.*"

Berdasarkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dan saling tolong menolong, maka negara wajib untuk memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Bantuan hukum ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti penyediaan advokat publik, pendirian lembaga bantuan hukum, dan pemberian bantuan biaya perkara.

Secara spesifik, bantuan hukum dalam hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. Bantuan hukum yang diberikan oleh negara

Bantuan hukum yang diberikan oleh negara dapat berupa penyediaan advokat publik, pendirian lembaga bantuan hukum, dan pemberian bantuan biaya perkara. Advokat publik merupakan advokat yang ditunjuk oleh negara untuk memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Lembaga bantuan hukum merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin. Bantuan biaya perkara merupakan bantuan yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok orang miskin untuk membiayai proses hukum.

b. Bantuan hukum yang diberikan oleh masyarakat

Bantuan hukum yang diberikan oleh masyarakat dapat berupa bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau perorangan. Organisasi

masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau perorangan dapat memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin secara sukarela.

Bantuan hukum terhadap rakyat miskin memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- a. Membantu rakyat miskin untuk mendapatkan keadilan. Bantuan hukum dapat membantu rakyat miskin untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum. Hal ini karena bantuan hukum dapat memberikan akses kepada rakyat miskin untuk mendapatkan informasi hukum, pendampingan hukum, dan representasi hukum.
- b. Membantu rakyat miskin untuk melindungi hak-hak mereka. Bantuan hukum dapat membantu rakyat miskin untuk melindungi hak-hak mereka. Hal ini karena bantuan hukum dapat membantu rakyat miskin untuk memahami hak-hak mereka dan untuk membela hak-hak mereka di hadapan hukum.
- c. Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Bantuan hukum dapat meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Hal ini karena bantuan hukum dapat membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan akses ke sistem hukum.

Pengertian Bantuan Hukum Dalam Islam

Bantuan hukum dalam istilah literatur, hukum Islam disebut dengan al-muhamy yang berarti membela, mempertahankan, melindungi. Hal tersebut dikarenakan istilah bantuan hukum yang terkait dengan profesi advokat. Maka al-muhamy dalam hukum Islam setara dengan pengacara (lawyer). Jika dilihat dari konteks sejarah hukum Islam, istilah al-muhamy juga dekat dengan peran kalangan penegak hukum pada zaman awal perkembangan hukum Islam, yaitu hakam, mufti, dan juru damai (mushalaih alaih). Selain kata al-muhamy, bantuan hukum juga dikonotasikan dengan wakalah. Secara Istilah, wakalah bermakna mewakili suatu urusan kepada orang lain. Sifat wakalah yang mewakili urusan orang lain, identik dengan perwakilan seseorang untuk membantu menyelesaikan sengketa, terutama dalam proses peradilan. Pada kenyataannya, tidak semua orang memiliki kompetensi atau kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan kehidupannya. Manusia dalam menyelesaikan urusannya sendiri terkadang membutuhkan keterlibatan pihak lain dalam membantu menyelesaikannya. Islam membolehkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Sebab, manusia tidak mampu mengerjakan urusannya sendiri. Bantuan hukum meliputi 2 unsur, yaitu:

1) Pemberi Bantuan Hukum (Wakil)

Seseorang yang memberikan bantuan hukum merupakan seseorang yang diberi hak oleh penerima bantuan hukum untuk membantunya dalam menyelesaikan urusan/sengketanya.

2) Penerima Bantuan Hukum (Muwakkil)

Penerima bantuan hukum merupakan seseorang yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan sengketanya. Fuqaha' berpendapat bahwa orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengatur dirinya sendiri diperbolehkan untuk memberi kuasa

Teori Keadilan Dalam Islam Fiqh Siyasa

Pemberian Bantuan Hukum diberikan kepada pencari keadilan tanpa pembiayaan. Prinsip keadilan dan persamaan dihadapan hukum atau pemenuhan hak-hak rakyat termasuk di dalam konsep Bantuan Hukum. Nabi Muhammad SAW selain menjadi seorang Rasul, juga berperan dalam memberikan Bantuan jasa hukum pada umatnya. Bahkan bertindak sebagai advokat, konsultan hukum, penasihat hukum, dan arbiter (Salda, 2020: 182) Pada konsep hukum Islam, manusia berkedudukan sama dihadapan hukum. Pemenuhan hak dan kewajiban merupakan tujuan dari keadilan hukum itu sendiri. Otoritas pembuat hukum mutlak berada di tangan Allah sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik

bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah (Khaliq, 2005: 29).

Syari'at Islam yang diturunkan dari Allah SWT telah menanamkan dasar keadilan dalam masyarakat muslim yang tidak ada duanya, Islam memerintahkan umatnya untuk berbuat adil pada semua orang. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil dan menegakan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl dan qisth sama artinya.²¹ Hukum dan sebagainya digunakan oleh Al-Qur'an dalam pengertian keadilan. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis yang menerangkan tentang keadilan, salah satunya dalam hadis: "Dari Abdullah Ibn'Amr Ibn al-Ash ra. Berkata: Rasulullah SAW, bersabda: *Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak di sisi Allah akan menempati beberapa mimbar dari cahaya. Mereka itu ialah orang-orang yang adil dalam menerapkan hukum, juga terhadap keluarga dan perihal apapun yang mereka diberi kekuasaan untuk mengaturnya*". (HR. Muslim)

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum Islam memiliki peran dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan kolektif, bukan sebaliknya. Dalam Islam perintah berlaku adil ditunjukkan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, kesempatan yang sama. Senada dengan itu bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.

Disini tampak jelas bahwa ajaran Islam sangat menjunjung harga diri manusia dalam mencapai hak-haknya sebagai warga negara dalam suatu negara. Di dalam siyasah dusturiyah yang membahas pengaturan perundang-undangan oleh hal ihwal kenegaraan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga negaranya yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam agar terciptanya pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam mencapai hal tersebut Indonesia telah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011. Di dalam peraturan tersebut telah diatur sedemikian rupa mengenai hak-hak warga negara dalam mendapatkan Bantuan Hukum dan kewajiban warga negara dalam Bantuan Hukum (Kusnadi, 2012: 38). Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi hal-hal di bawah ini:

1. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, berikut hak dan kewajibannya;
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
3. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman;
4. Kajian tentang Waliyul Ahdi;
5. Kajian tentang perwakilan atau wakalah;
6. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd;
7. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidential dan parlementer;
8. Kajian tentang pemelihan umum.

Dalam siyasah dusturiyah dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemeliharaan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasah tasri'iysh*. Persoalan

kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan pula dengan adanya janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai bai'ah.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa untuk rumusan masalah pertama bentuk pemenuhan hak dan keadilan bagi warga negara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menurut Konstitusi Negara Indonesia telah terjawab. Dalam bentuk pemenuhan hak dan keadilan bagi warga negara sudah diatur sedemikian rupa jelasnya dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam aturan pemenuhan hak dan keadilan bagi rakyat. Untuk rumusan masalah kedua pemenuhan hak dan keadilan bagi warga negara menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perspektif fiqh siyasah dusturiyah telah terjawab. Dalam hukum Islam pelaksanaannya dari Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk dari prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Adanya prinsip untuk saling tolong menolong sesama manusia dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya dengan asas keadilan. bantuan hukum terhadap rakyat miskin merupakan kewajiban negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, yaitu asas persamaan dan keadilan. Di Indonesia, kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, dalam pelaksanaannya, bantuan hukum terhadap rakyat miskin di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, serta untuk memperluas jangkauan layanan bantuan hukum.

REFERENSI

- Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Dentologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Histori*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Cardob internasional Indonesia.
- Mardjono Reksodimutro, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2013.
- Kusnadi, D. (2012) *Bantuan Hukum Dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Manan. A. (2016) *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta. Kencana
- Philip, C. (2016) *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional*. *Lex Administratum*, 4 (2).
- Fauzi, S.I & Ningtyas, I.P. (2018) *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Justice To Law And Justice Bagi Masyarakat Rakyat Miskin*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman*.
- Johan. (2009) *Hak Asasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Syiar Hukum Dalam Hukum Positif Indonesia*. 11 (2)

Winarta, F. H. (2009) Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
<http://repository.radenintan.ac.id/23202/1/COVER%20BAB%201%20BAB%202%20DAPUS.pdf>
<https://merahputihterkini.com/news/detail/795/indahnyaberbagidanpeduli-wargariau-asal-lampung-menggelar-kegiatan-%E2%80%9Cpeduli-dan-berbagi-di-bulan-sucibersama-permas-lampri%E2%80%9D>
<https://smp-unggulan-zaha.sch.id/archives/238>